

SKRIPSI

**SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN:
ANALISIS TERHADAP REGULASI DI INDONESIA
DAN PRAKTIK DI BELANDA**



Diajukan oleh

AJWA RAMADHANA ALSYA

NIM. 2110211110013

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

SKRIPSI

**SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN:
ANALISIS TERHADAP REGULASI DI INDONESIA
DAN PRAKTIK DI BELANDA**



Diajukan oleh

AJWA RAMADHANA ALSYA

NIM. 2110211110013

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

**SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN:
ANALISIS TERHADAP REGULASI DI INDONESIA
DAN PRAKTIK DI BELANDA**



SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

AJWA RAMADHANA ALSYA

NIM. 2110211110013

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN: ANALISIS TERHADAP REGULASI DI INDONESIA DAN PRAKTIK DI BELANDA

Diajukan oleh

AJWA RAMADHANA ALSYA

NIM. 2110211110013

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

NIP. 197611092006041003



Diketahui

tanggal 6 Februari 2026

Koordinator Program Studi,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN:
ANALISIS TERHADAP REGULASI DI INDONESIA
DAN PRAKTIK DI BELANDA

Diajukan oleh

AJWA RAMADHANA ALSYA
NIM. 2110211110013

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 142/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 11.1 FEB 2026



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 1607/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 11 Desember 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ajwa Ramadhana Alsya
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211110013
Tempat/Tanggal Lahir : Palangka Raya, 8 November 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN:

ANALISIS TERHADAP REGULASI DI INDONESIA

DAN PRAKTIK DI BELANDA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 28 November 2025

Yang membuat Pernyataan



Ajwa Ramadhana Alsya

NIM. 2110211110013

MOTO

“When the pawn hits the conflicts he thinks like a king
What he knows throws the blows when he goes to the fight
And he'll win the whole thing 'fore he enters the ring
There's no body to batter when your mind is your might
So when you go solo, you hold your own hand
And remember that depth is the greatest of heights
And if you know where you stand, then you know where to land
And if you fall it won't matter, cuz you'll know that you're right”

(Fiona Apple)

PERSEMBAHAN

Rasa syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih dan karunia-Nya yang senantiasa mengalir halus menjaga langkah ini, hingga penyusunan karya ini dapat terlaksana dan diselesaikan dengan baik. Dengan penuh penghargaan dan ketulusan yang lahir dari perjalanan panjang ini, karya ini peneliti persembahkan kepada:

Mamah dan Papah tercinta,


Sebagai wujud bakti yang tulus, peneliti menyampaikan hormat sedalam-dalamnya kepada papahku **Alfiansyah** dan mamahku **Sari Rahmayati**, yang sejak awal telah melahirkan, membesarkan, dan menguatkan setiap langkah peneliti. Berkat kasih dan dukungan kalian yang tidak pernah putus, peneliti dapat menyelesaikan studi Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Terima kasih tak terbatas untuk mamah dan papah.

Adik-adikku,

Ucapan terima kasih yang mendalam peneliti sampaikan kepada kedua adikku, Muhammad Rizky Putra Alsya dan Ahza Khoiru Alsya, yang tanpa henti memberi semangat dan dorongan selama proses penyelesaian studi ini. Terima kasih tak terhingga untuk kalian berdua.

Dosen Pembimbing Skripsi

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum., atas arahan, bimbingan, dan koreksi yang beliau berikan dengan kesabaran dan ketelitian. Dukungan beliau menjadi bagian penting yang memungkinkan skripsi ini terselesaikan tepat waktu. Semoga Prof. senantiasa diberikan kesehatan.



RINGKASAN


Ajwa Ramadhana Alsya. November 2025. **SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN: ANALISIS TERHADAP REGULASI DI INDONESIA DAN PRAKTIK DI BELANDA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 75 halaman, Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

Sewa rahim sebagai bagian dari teknologi reproduksi berbantu merupakan fenomena yang semakin berkembang, tetapi hingga kini belum memperoleh pengaturan yang jelas dalam hukum Indonesia. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan hukum para pihak, status anak yang dilahirkan, serta batasan moral yang seharusnya dijaga negara. Di satu sisi, KUH Perdata memberikan ruang bagi kebebasan berkontrak; di sisi lain, nilai kesusilaan, ketertiban umum, dan penghormatan terhadap tubuh manusia membatasi sejauh mana kontrak dapat dibentuk dan dilaksanakan. Ketidakhadiran regulasi khusus menyebabkan kontrak sewa rahim berada dalam wilayah abu-abu antara kebebasan berkontrak dan pelanggaran moralitas publik. Sementara itu, UU Kesehatan beserta aturan turunannya menolak keterlibatan pihak ketiga dalam program kehamilan buatan, namun tidak memberikan mekanisme pengawasan maupun sanksi yang memadai. Kondisi ini menggambarkan adanya normative vacuum yang berpengaruh langsung pada hak perempuan pengganti, kepastian status anak, serta tanggung jawab pasangan penyewa. Situasi tersebut menuntut analisis mendalam mengenai bagaimana hukum perjanjian beroperasi ketika berhadapan dengan praktik yang menyentuh tubuh manusia dan hak reproduksi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan konsep-konsep hukum perdata, serta memperkuat analisis melalui perbandingan dengan pengaturan sewa rahim di Belanda. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, ketentuan mengenai objek perjanjian, serta nilai moral yang menjadi dasar hukum perdata Indonesia. Di dalamnya, Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1332, dan Pasal 1337 KUH Perdata menjadi instrumen utama untuk menilai keabsahan dan batasan kontrak sewa rahim. Analisis ini kemudian diperdalam dengan membaca praktik dan model regulasi Belanda, yang memilih membatasi sewa rahim hanya pada bentuk altruistik dan menempatkan pengawasan ketat melalui lembaga kesehatan dan mekanisme izin negara. Melalui perbandingan tersebut, penelitian ini menempatkan praktik sewa rahim sebagai isu hukum yang tidak hanya bersifat yuridis, melainkan juga menyentuh dimensi etika, sosial, dan perlindungan terhadap tubuh manusia. Pendekatan tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana hukum dapat merespons fenomena modern sambil tetap menjaga nilai dasar kemanusiaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak sewa rahim tidak dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang sah dalam kerangka hukum perdata Indonesia. Hal ini karena tubuh manusia bukan objek yang dapat diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1332 KUH Perdata, dan sebab kontrak sewa rahim bertentangan dengan kesusilaan serta ketertiban umum sebagaimana

ditegaskan Pasal 1337 KUH Perdata. Ketidakjelasan norma juga menimbulkan kerentanan bagi perempuan pengganti, ketidakpastian status bagi anak yang dilahirkan, dan tidak adanya kepastian hukum bagi pasangan penyewa. Perbandingan dengan Belanda menunjukkan bahwa regulasi yang terstruktur mampu mencegah komersialisasi tubuh, menjamin perlindungan perempuan, serta memastikan status hukum anak sejak awal. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia memerlukan regulasi yang jelas untuk mengatur atau membatasi praktik sewa rahim secara manusiawi, menegakkan nilai moral, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Dengan merumuskan kerangka hukum yang lebih komprehensif, negara dapat menyeimbangkan perkembangan teknologi reproduksi dengan perlindungan martabat manusia dan nilai kemanusiaan yang menjadi fondasi sistem hukum nasional.



Ajwa Ramadhana Alsya. November 2025. **SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN: ANALISIS TERHADAP REGULASI DI INDONESIA DAN PRAKTIK DI BELANDA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 75 halaman, Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum praktik sewa rahim dalam sistem hukum perdata Indonesia serta mengkaji bagaimana pengaturan di Belanda dapat menjadi rujukan konseptual dalam merumuskan regulasi nasional. Praktik sewa rahim di Indonesia hingga kini berada dalam ruang hukum yang tidak pasti karena tidak adanya pengaturan khusus, sementara ketentuan dalam KUH Perdata dan UU Kesehatan memberikan batasan yang menegaskan bahwa tubuh manusia tidak dapat dijadikan objek perjanjian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta asas-asas umum perjanjian seperti kebebasan berkontrak, ketertiban umum, kesusilaan, dan keharusan itikad baik. Analisis ini diperdalam dengan perbandingan terhadap sistem hukum Belanda, yang mengatur sewa rahim melalui pelarangan bentuk komersial dan membolehkan bentuk altruistik dengan pengawasan ketat lembaga medis serta prinsip kepatutan dan kewajaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak sewa rahim tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata karena objeknya bertentangan dengan Pasal 1332 dan Pasal 1337 KUH Perdata, sehingga tidak dapat dianggap sebagai perikatan yang sah. Kekosongan hukum menyebabkan ketidakpastian bagi perempuan pengganti, pasangan penyewa, dan anak yang dilahirkan. Sementara itu, model Belanda membuktikan bahwa regulasi dapat dirancang untuk meminimalkan risiko eksploitasi sembari menghormati nilai kemanusiaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia memerlukan pembaruan hukum yang komprehensif agar praktik sewa rahim dapat diatur secara manusiawi, memberikan kepastian hukum, serta menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar sistem hukum nasional.

Kata Kunci (*keyword*): Sewa Rahim, Hukum Perdata, Hukum Belanda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kesehatan, kekuatan, serta ketabahan yang diberikan, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Segala proses penelitian hingga penelitian tidak akan tersusun dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, dukungan, serta dorongan dari berbagai pihak, baik secara pribadi maupun kelembagaan.

Pada kesempatan ini, peneliti dengan tulus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyelesaian karya ini. Semoga setiap kebaikan yang diberikan menjadi amal yang dibalas dengan kebaikan berlipat oleh Tuhan Yang Maha Esa.


Berikut peneliti sampaikan beberapa pihak yang secara khusus telah memberikan kontribusi dalam proses penelitian dan penelitian skripsi ini:

1. Yang terhormat **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai bagian dari sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang dengan penuh dedikasi telah memberikan layanan akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal masa studi hingga penyelesaian pendidikan;
3. Yang terhormat dan amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan kesabaran, ketelitian, dan bimbingan yang tidak pernah surut telah membimbing peneliti dalam seluruh proses penelitian dan penyusunan skripsi ini;

4. Yang terhormat dan amat terpelajar **Tavinayati, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan, dukungan, serta perhatian dalam penyusunan rencana studi hingga tuntasnya seluruh perkuliahan yang peneliti jalani;
5. Yang terhormat dan amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membekali peneliti dengan ilmu, pengetahuan, serta wawasan luas mengenai dunia hukum. Setiap pelajaran yang diberikan menjadi fondasi penting dan inspirasi bagi peneliti untuk kelak dapat bermanfaat bagi orang lain;
6. Seluruh **staf akademik** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membantu peneliti dalam berbagai urusan akademik serta menyediakan informasi penting selama proses perkuliahan;
7. Kepada **keluarga besar** peneliti di manapun berada. Terima kasih atas dukungan moril, motivasi, dan inspirasi yang telah diberikan selama proses penelitian skripsi ini;
8. Kepada sahabat SMP peneliti di Palangka Raya, **Annisa Ika Rahmawati, S.Fil., Renytha Miroatuz Sholehah, S.Krim., Nas Sofi Oktavia, S.Farm., dan Raudatul Aulia, S.Ked.** Meskipun kini dipisahkan oleh jarak, kehadiran kalian selalu terasa dekat dan penuh arti di hati.
9. Kepada seluruh member UwU Support Group yang telah terkumpul sejak semester 3 karena suatu kebetulan, **Ahmad Muzni Tafsir S.H., Cerella Faiza S.H., Muhammad Daffa Rekhwandi, S.H., dan Pingkan Zahra Hanifa, S.H.** Terima kasih karena telah memberikan semangat hidup kepada peneliti dari awal kita bertemu sampai sekarang.
10. Kepada seluruh **rekan kerja di Marugame Udon M067 (MKS-DMB)**, terutama kepada **Muhammad Nova Syarif, M. Ridwan Halim, Tsamara Nada Syifa, dan Riska Romawati.** Semoga kebaikan selalu menyertai kalian semua.
11. Kepada seluruh rekan **Angkatan 2021** yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungannya selama masa perkuliahan ini.
12. Kepada **Fiona Apple, Lorde (Ella Marija Lani Yelich-O'Connor), Ethel Cain (Hayden Silas Anhedonia), Lady Gaga (Stefani Joanne Angelina**

Germanotta), Billie Eilish, Hayley Williams, Weyes Blood (Natalie Laura Mering), Phoebe Bridgers, Mitski, Florence Welch, Chappell Roan (Kayleigh Rose Amstutz), Red Velvet, EXO, LE SSERAFIM, IVE, Nadin Amizah, Hindia (Baskara Putra), dan Barasuara. Terima kasih telah menjadi bagian dalam *playlist* yang selalu peneliti putar selama mengerjakan skripsi ini.

13. Kepada **semua pihak** yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu dalam bagian ucapan terima kasih ini, tanpa mengurangi rasa hormat, peneliti ucapkan terima kasih.
14. Terakhir, kepada diri peneliti sendiri, **Ajwa Ramadhana Alsyah**. Terima kasih karena sudah menyelesaikan skripsi ini.




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Perjanjian di Indonesia.....	17
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perjanjian.....	17
2. Subjek dan Objek dalam Hukum Perjanjian.....	18
3. Syarat Sah Perjanjian.....	19
4. Asas-Asas Pokok dalam Hukum Perjanjian.....	20
5. Batasan Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian.....	21
6. Perjanjian Sewa Menyewa dalam KUH Perdata.....	23
B. Kajian Konseptual tentang Sewa Rahim.....	24
1. Pengertian Sewa Rahim.....	24
2. Jenis-Jenis Sewa Rahim.....	25
3. Contoh Regulasi Global.....	26
4. Aspek Etika dan Sosial dalam Praktik Sewa Rahim.....	27
5. Konflik Nilai dan Keadilan Reproduksi.....	30
C. Tinjauan Umum tentang Regulasi dan Prinsip Hukum Perdata di Belanda.....	30

1. Sistem Hukum Perdata Belanda.....	30
2. Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian di Belanda (Modern).....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Kedudukan Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Perdata Ditinjau dari Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	33
1. Hukum Perjanjian dalam Sistem Hukum Indonesia.....	35
2. Unsur Sah Perjanjian pada Sewa Rahim.....	41
3. Asas Itikad Baik dan Perlindungan terhadap Pihak yang Lemah	48
4. Ketiadaan Regulasi dan Dampak Yuridisnya Terhadap Sewa Rahim di Indonesia.....	55
B. Regulasi Sewa Rahim di Belanda sebagai Rujukan Konseptual dalam Perumusan Regulasi Sewa Rahim di Indonesia.....	60
1. Regulasi Sewa Rahim di Belanda.....	61
2. Model Hukum Belanda terhadap Pembentukan Regulasi Sewa Rahim di Indonesia.....	67
BAB IV PENUTUP.....	76
A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105)

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135)

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114)

Peraturan Asing

Burgerlijk Wetboek (Dutch Civil Code)

Wetboek van Strafrecht (Dutch Criminal Code)

Embryowet (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2002, 338)

